

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP RUU KUHP PASAL 295 TENTANG KRIMINALISASI SANTET

A. Analisis RUU KUHP pasal 295 tentang Kriminalisasi Santet

Modernitas bangsa Indonesia tidak lepas dari pengaruh kebudayaan jawa kuno, kebudayaan di Jawa khususnya masih sangat terlihat kelestariannya meskipun pada era sekarang reduksi nilai-nilai tidak banyak diterapkan generasi muda, sehingga sangat sedikit sekali orang yang mempertahankan *falsafah* jawa, hanya beberapa golongan yang termasuk peduli dengan adat istiadat, kepercayaan, dan falsafah hidup orang jawa seperti masyarakat adat, para pemangku keraton baik abdi dalem, pejabat keraton, serta keturunan atau ahli waris mereka.

Adat istiadat dan kepercayaan masyarakat jawa salah satunya dimanifestasikan dalam bentuk upacara-upacara adat yang sampai sekarang masih banyak dilaksanakan oleh para pendukungnya. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia terutama Jawa, bahwa nilai budaya yang berwujud upacara tradisional ini telah lama dilakukan para pelaku dan pendukung yang diyakini aman apabila melakukannya, praktik-praktik upacara dalam adat jawa adakalanya memiliki skala kecil seperti buang sengkolo yang diyakini bisa melindungi baik rumah, diri manusia, maupun harta benda dan keluarga menjadi aman (selamet) hal ini dalam masyarakat adat disebut sebagai selametan, ada juga dalam skala

besar seperti ruwatan, nyadran, namun tujuannya sama yaitu meminta keselamatan/bantuan kepada leluhur maupun roh-roh halus. Salah satu contoh mantra meruwat benda:

Ingsun angruwat kadangingsun papat lima pancer kang dumunung ana ing badaningsun dewe. Marmarti kakang kawah adi ari-ari getih pusar, kadangingsun papat lima pancer, kadangingsun kang ora katon lan kang ora kerawatan, sarta kadangingsun kang metu saka margaina lan kang ora metu saka margaina, miwah kadangingsun kang metu bareng sedina kabeh pada sempurna nirmala waluya ing kahanan jati dening kawasarningsun¹.

Ada juga yang berupa kidung (syair tembang jawa) yang berfungsi sebagai mantra tolak bala, salah satunya karya sunan Kalijaga yaitu *Kidung rumeksa ing wengi*, kidung ini sudah terkenal di wilayah nusantara dan sering dinyanyikan di pedesaan pada pertunjukan wayang kulit, ketoprak. Bunyi *kidung rumeksa ing wengi* bait pertama yang disinyalir memiliki daya magis:

*Ana kidung rumeksa ing wengi
Teguh ayu luputa ing lelara
Luputa bilahi kabeh
Jin setan datan purun
Paneluhan tan ana wani
Miwah panggawe ala
Gunaning wong luput
Geni atemahan tirta
Maling adoh tan ana ngarah maring mami
Guna duduk pan sirna
Sakabehing lara pamnya bali
Sakeh ngama pan sami miruda
Wela asih pandulune*

¹Hariwijaya, *Islam Kejawen*, Gelombang Pasang, Yogyakarta, 2004, hal.

Akehing braja luput
Kadi kapuk tibaning wesi
Sakehing wisa tawa
Sato galak lulut
Kayu aeng lemah sangar
Songing landhak guwaning wong lemah miring
Myang pokiponing merak²

Masih banyak sekali mantra, kidung yang dibuat masyarakat Indonesia kuno, sebagai perantara komunikasi dengan roh halus dikarenakan kebiasaan meminta, memuja kepada roh-roh halus sudah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Budha, maka dari situ dipelajari beberapa praktik yang berkaitan dengan menggunakan jasa Jin/roh halus, dari situlah orang Jawa mengenal praktik santet.

Mantra, kidung yang mengandung magis tersebut biasanya dilakukan dengan ritual-ritual tertentu dengan media boneka, sesajen, kembang tujuh rupa, sebagai prosesi ritual, kemudian menggunakan media paku, kawat, lumpur, sebagai media untuk mencelakai, menyakiti, bahkan membunuh seseorang.

Dalam segi medis, benda-benda asing yang masuk dalam tubuh manusia secara langsung akan mengalami penolakan, sensitifitas dalam tubuh seseorang menghadapi benda asing sangat cepat responsnya sehingga seseorang akan mengalami kematian karenanya, namun dalam kasus santet berdasarkan interview penulis dengan beberapa dokter perbuatan magis sangat

²Hariwijaya, *Islam Kejawen*, Gelombang Pasang, Yogyakarta, 2004, hal.52

disadari dan dipercayai oleh medis, hanya saja ketika berdasarkan rekam medis yang meliputi identitas, anamnesis, penentuan fisik laboratorium, dan diagnosis yang sering terlihat bukanlah paku, kawat, serabut kelapa dan sebagainya namun *ruh* dari benda asing, luka infeksi, bentuk luka tusukan/kerusakan dalam tubuh manusia, atau keluhan rasa sakit pasien sementara dalam rekam medis tidak ditemukan penyakitnya itulah beberapa hal yang menjadi pusat perhatian medis dalam menanggapi kasus santet, oleh sebab itu santet tidak dapat dibuktikan dengan *sidik jari*.

Istilah rekam medis sudah ada sejak tahun 1988, resmi diterjemahkan dari *medical health record* yang ditetapkan oleh pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pendidikan nasional, dan departemen kesehatan telah menetapkan penggunaan tersebut.³ Oleh karena itu, menurut penulis rekam medis bisa saja dijadikan acuan/informasi bagi korban mengenai kepastian penyakit yang diderita, apabila dalam diagnosa tidak muncul gejala-gejala klinis sesuai dengan nalar dalam ilmu kedokteran maka para medis mengklaim bahwa itu adalah kasus santet.

Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan/rumah sakit (pasal 12 ayat (1) permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008), sehingga sarana pelayanan kesehatan/rumah sakit tersebut mempunyai kewajiban untuk

³Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku kedokteran EGC, Jakarta, 2015, hal.82

menyimpan dan menjaga kerahasiaan rekam medis pasien tersebut (pasal 13 ayat (2) permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008).⁴

Untuk kepentingan data, rekam medis memiliki informasi pasien antara lain:

1. Identitas dan formulir perizinan.
2. Riwayat penyakit (anamnesa) tentang keluhan utama, riwayat sekarang, riwayat penyakit yang pernah diderita, riwayat keluarga tentang penyakit yang mungkin diturunkan.
3. Laporan pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan laboratorium, foto rontgen, scanning, MRI, dan lain-lain.
4. Diagnosa dan atau diagnosis banding
5. Instruksi diagnostik dan terapeutik dengan tanda tangan pejabat kesehatan yang berwenang⁵

Informasi medis bisa digunakan bukti tambahan soal kepastian bahwa pasien menderita penyakit medis atau indikasi santet. Memang dalam pembuktian kasus santet tergolong rumit, penulis menyadari bahwa asas subjektifitas hakim juga memiliki pengaruh penting dalam berita acara pidana, namun dengan demikian dalam prinsip nilai-nilai dasar bahwa keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum yang bersumber pada aspek

⁴*Ibid*, Hal.91

⁵Jusuf Hanafiah & Amri, *Etika Kedokteran dan hukum kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, jakarta, 1999. Hal.59

filsafati, sosiologis, dan yuridis adalah prinsip-prinsip dasar bahwa ketertiban masyarakat yang tampak dari luar dan dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan.

Analisa penulis, kasus santet adalah perluasan dari pasal 162 KUHP yang mengatur larangan membantu tindak pidana, yang berbunyi:

*Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*⁶

Arti perluasan 162 bahwa santet memiliki akibat rasa sakit hingga kematian, oleh karena itu santet sangat relevan dengan pasal 546 (tentang menjual jasa yang dikatakan memiliki kekuatan gaib), pasal 338 (tentang merampas nyawa), pasal 340 (tentang pembunuhan berencana), pasal 351 (tentang penganiayaan).

KUHAP pasal 184 merupakan alat bukti yang sah dalam hukum pidana di Indonesia, yang berbunyi:

1. Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa

⁶KUHP & KUHAP

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.⁷

Sebetulnya, dalam kasus santet ada beberapa alat bukti yang dapat digunakan hampir sesuai dengan alat bukti yang sah dalam KUHP kita, beberapa alat bukti menurut ulama yaitu:

1. Alat Bukti tulisan
2. Kesaksian
3. Qarinah/Petunjuk/persangkaan
4. Pengakuan
5. Alat bukti yamin (yamin/Qasamah)
6. Alat bukti penolakan sumpah/(Nukul)
7. Alat bukti pengetahuan hakim (علم القاضي)
8. Alat Bukti Pemeriksaan setempat (المعاينة أو النظر)
9. Alat Bukti Pendapat Ahli (الخبراء)⁸

Diantaranya yang bisa dijadikan *hujjah* adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa namun dalam hal ini sebelumnya kita perlu tahu apa itu teks hukum? Pertanyaan formal mengenai genre karangan hukum seperti penulisan opini atau undang-undang bukan hanya pertanyaan mengenai pemberlakuan jenis-jenis teks tertentu yang bersifat mengikat atau mengenai untuk apa sebuah teks dibuat mengikat, oleh karena itu perlu adanya kajian hermeneutis dalam menterjemahkan undang-undang, hermeneutika mencoba untuk

⁷KUHP & KUHP

⁸Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.24

meruntuhkan logika hukum dan aplikasi hukum atau mencoba memistifikasi hukum sebagai kumpulan makna orisinal dan doktrin-doktrin otoritatif yang disampaikan dari sumber ilahiyyah melalui berbagai generasi interpreter, bagaimanapun juga tidak perlu mengacaukan antara tradisi dan institusi yang mencoba mengontrolnya⁹.

Dalam upaya kontrol terhadap tradisi dan instansi Imam Syafi'I berhati-hati dalam ijihad mengadili perkara santet, beliau berpendapat:

وان قتله بسحر يقتل غالبا وجب عليه القود لانه قتله بما يقتل غالبا
فأشبهه اذا قتله بسكين وان كان مما يقتل ولا يقتل لم يجب القود لانه
عمد خطأ فهو كما لو ضر به بعضا فمات .

Jika ada pembunuhan dengan menggunakan sihir pada umumnya dengan sihir itu mematikan maka dikenakan hukuman (Qisash), sedangkan pembunuhan dengan menggunakan sihir tersebut pada umumnya bisa mematikan namun terkadang tidak (mematikan), seperti halnya membunuh dengan menggunakan pisau maka hal tersebut tidak dikenakan hukuman qisash. karena sihir itu termasuk dalam pembunuhan yang tidak disengaja maka hukumannya adalah dipukul dengan memakai tongkat sehingga mati.¹⁰

Jika demikian, maka undang-undang tentang santet yang memang masih merupakan RUU ramai dibahas pada tahun 2013,

⁹Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum Sejarah, Teori, dan Praktik*, Nusa media, 2008, hlm.45

¹⁰Imam Syafi'I, *Madzhabi Fi Fiqhi Imam Syafi'I*, Maktabah Toha Putra, Semarang, hlm.177

dan tercantum dalam pasal 293 KUHP dan draft naskah tentang kejahatan santet tersebut dalam pembahasan program legislasi nasional (PROLEGNAS) 2015-2019 RUU di BPHN yang kemudian menjadi pasal 295 RUU KUHP. Disisi lain, kejahatan santet memang ada didalam kebudayaan masyarakat kita dan perlu adanya solusi hukum.

Menurut penulis, pada dasarnya karena permasalahan santet berada diluar logika hukum pidana, tidak termaktub dalam KUHP Indonesia namun secara progresif kasus santet bisa diselesaikan dengan mencari keterangan-keterangan guna memperoleh pembuktian sebagai berikut:

1. Keterangan saksi: orang-orang yang melihat, mendengar, merasakan secara langsung kejadian atau indikasi dari korban maupun pelaku (meskipun dalam kasus santet hanya berupa persangkaan).
2. Persangkaan: menurut Wirjono Projodikoro persangkaan itu bukanlah sebagai alat bukti, yang dijadikan alat bukti sebenarnya bukan persangkaan itu sendiri, namun alat bukti lain seperti kesaksian atau pengakuan suatu pihak yang menerangkan bahwa suatu peristiwa adalah terang dan nyata¹¹. Namun persoalan santet memang membutuhkan persangkaan dengan alasan bahwa santet berlaku di masyarakat sehingga

¹¹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif*, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.92

mempengaruhi sosialisasi antar individu kemudian muncul keresahan, persangkaan dalam bahasa arab berarti Qarinah mengandung pengertian petunjuk, sedangkan petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam KUHAP pasal 184. Persangkaan berfungsi sebagai psikolinguistik dalam menunjuk seseorang pelaku santet yang dijadikan tersangka.

3. Keterangan ahli: dalam kamus besar bahasa Indonesia, ahli didefinisikan seseorang yang mahir atau mempunyai keahlian dalam suatu keilmuan¹², dalam hal ini santet memerlukan saksi ahli dalam medis, paranormal, dan pakar psikolinguistik untuk mempermudah proses peradilan yang berlangsung.
4. Petunjuk: petunjuk yang dimaksud bukan seperti persangkaan, namun bukti-bukti yang mengarah pada ritual-ritual santet apabila dicurigai baik rumah dukun, tempat kejadian perkara, maupun bukti petunjuk dari ahli yang menemukan benda asing dalam tubuh, ataupun pemeriksaan setempat.
5. Keterangan terdakwa: bermula dari persangkaan, pembuktian dapat diketahui dari keterangan terdakwa, namun seseorang harus jeli terhadap apa yang dikatakan oleh terdakwa, hal ini bersinggungan dengan peran psikologi pada pemeriksaan terdakwa, menurut

¹²Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, 2012, hlm. 61

Farrington dan Hawkins (1970) peranan psikologi dalam hukum dapat dibagi dalam tiga jenis, pertama psikologi dapat digunakan untuk menguji kebenaran pra anggapan yang digunakan dalam hukum itu sendiri, kedua digunakan dalam proses hukum dan ketiga digunakan dalam sistem hukum itu sendiri¹³.

Kelima alat bukti yang telah dipaparkan tentu belum cukup, karena dalam hukum acara pidana hakim harus memiliki *asas subjektifitas* (dimana tergugat dan penggugat adalah sama dimata hakim), pentingnya peran saksi ahli seperti medis, paranormal, juga pakar psikolinguistik dalam hukum acara pidana menjadi faktor penentu untuk mengarahkan pelaku santet kearah kebenaran dengan bukti-bukti saksi ahli.

Menemukan pelaku santet selain mendatangkan saksi ahli, dibutuhkan juga upaya cermat dalam pendekatan *sosiokultural* dan *situasional*, pendekatan ini ditekankan pada sikap yang disinyalir sebagai penyebab timbulnya perilaku santet seperti mobilitas sosial artinya orang yang mengalami penurunan status (mobilitas sosial kebawah) akan terus mencari alasan mengenai nasib buruknya, maka muncul kondisi iri, dengki, maka di majlis persidangan pun akan tampak perilaku-perilaku yang mengindikasikan bagaimana kekeliruan ucapan dari lisan terjadi, dalam ilmu psikolinguistik ini disebut sebagai *leksion mental*

¹³Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*, Graha Indonesia, 1986, hlm.118

(gudang kamus bahasa yang terdapat dalam pikiran yang sistematis) yang memungkinkan untuk meretrif kembali kata-kata secara cepat, dengan tidak disadari pelaku santet ketika menjelaskan di pengadilan, saksi ahli psikolinguistik akan mengetahui *kilir lidah* seseorang antara *periscope* (huruf) *stethoscope* (bunyi pertamanya)¹⁴.

Dengan demikian kasus santet dapat diputuskan di meja pengadilan dengan kebijakan hakim dengan prinsip *interlocutoir* (putusan yang memerintahkan pembuktian), ada tiga hal kekuatan dalam putusan hakim yaitu:

1. Kekuatan mengikat (*bindende kracht*)
2. Kekuatan bukti (*bewyzende kracht*)
3. Kekuatan eksekutorial (*executoriale kracht*)¹⁵

Kasus santet erat kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, bahwa dengan mengkaitkan masalah pemidanaan dengan perkembangan kriminalitas memberi kesan seolah-olah ada sesuatu kurang beres didalam pemidanaan selama ini. Setidak- tidaknya mengandung makna, bahwa perkembangan kriminalitas atau perkembangan tindak-tindak pidana tertentu selama ini, menuntut suatu pemikiran atau peninjauan kembali. Reorientasi maupun reevaluasi terhadap masalah-masalah yang

¹⁴Soenjono Dardjo Widjojo dan Unika Atma Jaya, Psikolinguistik Pengantar Pemahaman Bahasa, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, hlm.163

¹⁵Chidir Ali, *Responsi Hukum Acara Perdata*, Armico, Bandung, 1987, hlm.64

berhubungan dengan pemidanaan, inilah kiranya yang menjadi masalah pokok yang perlu ditinjau.

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, delik santet termasuk dalam kajian pembaharuan hukum pidana nasional merupakan proses pemikiran yang cukup panjang, sudah kurang lebih 39 tahun para pemikir waktu itu mencoba untuk mendesain bagaimana semestinya KUHP nasional yang akan datang, ide dasar memperbaharui KUHP telah dirintis sejak 1964, ditahun tersebut muncul konsep KUHP pertama, padahal santet merupakan sosiokultural masyarakat Indonesia, secara ideologis KUHP Belanda sangat didominasi oleh individualisme dan liberalisme. Sementara sistem hukum di Indonesia berorientasi pada nilai-nilai sosiofilosofi, sosiopolitik, dan sosiokultural dengan maksud sesungguhnya bahwa pembaharuan hukum di Indonesia tidak hanya memerlukan RUU KUHP saja, namun juga perlu adanya RUU KUHP sebab yang kita miliki sekarang masih berorientasi pada *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*.

Sehubungan dengan sanksi pidana, maka penerapan metode rasional ialah dengan melakukan suatu penelitian maupun studi analisa strategik terlebih dahulu. Dengan demikian pidana

yang ditetapkan bukanlah suatu yang dibuat secara abstrak semata-mata bedasar asumsi-asumsi yang hipotesis¹⁶

Penerapan kasus santet dalam metode rasional dengan melakukan penelitian terlebih dahulu dalam rangka perancangan legislatif telah menjadi putusan pula dalam Seminar Hukum Nasional ke III tahun 1974 di Surabaya yang antara lain menyarankan agar setiap peraturan hendaknya didukung oleh hasil penelitian. Lebih-lebih salah satu prinsip yang saat ini cenderung untuk diperhatikan dibidang kebijakan pembangunan (termasuk pembangunan hukum), ialah prinsip memperhitungkan biaya dan hasil (cost benefit principle), dalam prinsip ini pun jelas terkandung pengertian adanya penelitian terlebih dahulu, karena tanpa penelitian sulit kiranya untuk dapat memperhitungkan atau membandingkan antara biaya dan hasil¹⁷.

Dalam praktiknya hakim bisa menggunakan prosedur sesuai dengan kode etik hakim, tanpa mengesampingkan pembuktian alat bukti yang sah pasal 184 KUHAP, meskipun realisasinya cukup rumit pada hakikatnya putusan hakim itu merupakan isi dari seluruh perkara hal ini sesuai dengan HIR pasal 184 ayat 1195 R.Bg. putusan hakim harus berisi:

¹⁶Barda Nawawi Arif, *Masalah Pemidanaan Sehubungan Dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*, Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm.82

¹⁷Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 146

1. Putusan yang singkat, tapi jelas mengenai apa yang digugat dan bagaimana jawabannya.
2. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar hukum, yakni alasan-alasan mengenai kejadian-kejadiannya dan alasan mengenai segi hukumnya.
3. Dictum, bunyi dan keputusannya itu sendiri tentang dihalalkan/dimenangkannya salah satu pihak yang berperkara.
4. Penetapan tentang besarnya ongkos perkara yang seluruhnya/sebagian dipikulkan kepada pihak yang dikalahkan.
5. Hadir atau tidaknya kedua belah pihak pada waktu dijatuhkan putusan¹⁸.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap RUU KUHP pasal 295 tentang Kriminalisasi Santet

Santet merupakan fenomena irasional yang mengkaitkan antara kenyataan dengan hal mistis dan sulit diterima akal, sebab santet menggunakan media Jin sebagai sarana untuk melancarkan aksi kejahatan. Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلٍ مِنْ حَمَلٍ مَسْنُونٍ ﴿١٥﴾ وَالْجَانَّ

خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿١٦﴾

¹⁸Chidir Ali, *Responsi Hukum Acara Perdata*, Armico, Bandung, 1987, hlm.63

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (QS. Al Hijr 26-27)

Jin termasuk golongan ruh yang berakal yang juga diberi perintah taklif (menjalankan syari'at agama), sebagaimana bangsa manusia, hanya saja mereka tidak memiliki bahan-bahan kebendaan seperti manusia dan oleh sebab itu tertutup oleh pancaindera. Jadi mereka itu menurut keasliannya tidaklah dapat dilihat oleh mata, tidak dapat diketahui bentuk hakikinya dan mereka itu mempunyai kekuasaan menjelmakan diri dalam bentuk lain yang kasar.¹⁹

Oleh sebab itu, kasus santet bagi masyarakat sangat kesulitan mem-BAP, seringkali tidak menemukan solusi hukumnya karena tidak dapat dibuktikan, maka dalam menyelesaikan kasus santet sebagian besar fenomena yang ada dalam masyarakat berakhir dengan main hakim sendiri.

Jika difahami, dari keterangan pakar hukum pidana Barda Nawawi Arif, pasal 162 menitik beratkan pada menawarkan, memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, pasal ini juga diperkuat dengan pasal 545 (tentang ramalan/memberi keterangan), 546 (menawarkan benda-benda gaib), pasal-pasal tersebut bisa dikatakan mandul, karena tidak memiliki fungsi dalam hukum pidana di Indonesia, banyak

¹⁹ Sayid Sabiq, *Aqidah Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1978, hlm.208

penjual mirah delima, keris, jenglot, batu akik berkhodam dan lain sebagainya di pasar-pasar tradisional, namun tidak ada penindakan secara tegas oleh aparat penegak hukum.

Kasus santet memang meresahkan, namun hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “social defence” dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (rehabilitasie) si pembuat tanpa harus mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat²⁰.

Merasionalkan komposisi pidana yang sering juga disebut sebagai “remedium” memang tidak dapat dilakukan tepat seperti menganalogkannya dengan dosis obat yang dibuat oleh seorang dokter dalam menghadapi suatu penyakit tertentu. Masalah penetapan jenis dan jumlah pidana untuk suatu tindak pidana tertentu, tidak termasuk kebijakan yang harus ditetapkan pada tahap “penetapan pidana” oleh pembuat undang-undang, tetapi lebih tepat termasuk dalam tahap kebijakan “pemberian pidana” oleh hakim²¹.

Kebijakan untuk mengambil keputusan perkara santet dengan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Islam, bagaimana seorang hakim berupaya adil dalam memutuskan perkara juga

²⁰ Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.141

²¹ Ibid, hlm. 152

disinggung oleh As Syafi'i rahimahullahu berkata, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا

بِجَهْلَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. Al Hujurat 6)

Agar hakim pada saat mengadili perkara, budi pekerti dan akal nya tidak berubah, dan hakim harus tahu dirinya, kapan budi pekerti atau akal nya berubah, seharusnya ia tidak mengadili jika hal itu sedang hilang. Dan kapan perangnya menjadi tenang dan akal nya tidak berubah seharusnya ia mengetahui sehingga ia dapat mengadili.

Telah diriwayatkan oleh Syu'bi, ia adalah hakim, bahwa sesungguhnya ia diketahui makan roti dengan keju, lalu ia ditanya, ia menjawab: saya mengambil keputusanku, seakan-akan ia mengharap agar makanan dapat menenangkan perangnya panasnya, sedang lapar dapat menggerakkan kepanasannya dan hati dikuasai untuk makan, maka ia tidak sempat mengadili. Dan apa ia sakit sekali atau payah sekali maka semua itu ada dalam keadaan marah dalam sebagian keadaannya, atau ia sangat

berhati-hati mengadili dan ia menakutinya dengan jenuh karena sesungguhnya akal dengan segalanya itu bersama jemu.²²

Bila ber-istinbath kepada Syu'bi penerapan metode rasional dengan melakukan penelitian terlebih dahulu, hal ini juga pernah menjadi putusan dalam Seminar Hukum Nasional ke III tahun 1974 di Surabaya yang antara lain menyarankan agar setiap peraturan hendaknya didukung oleh hasil penelitian²³

Bedasarkan pendekatan komparasi yang dianalisis juga berdasarkan pendekatan teoritik (hukum positif-hukum Islam) dan pendekatan kebijakan pembaharuan hukum nasional memiliki titik temu dalam aspek penyelesaian kasus santet berupa pembuktian dan pemidanaan (putusan hakim), dua hal itu menjadi konsentrasi dalam upaya solusi hukum.

Setelah mengetahui uraian pada bab-bab sebelumnya, pembuktian kasus santet dapat dimulai dari “persangkaan” sebab dzan/persangkaan adalah awal dari suatu petunjuk dalam fenomena santet. Sedangkan mengenai keputusan hakim berdasarkan firman Allah:

وان احكم بينهم بما انزل الله

Putuskanlah mereka menurut apa yang diturunkan Allah.

Dzan/ persangkaan dalam mengetahui pelaku santet juga tidak boleh mengabaikan alat bukti lain sesuai dengan pasal 184

²² As Syafi'I, *All Umm*, CV. Faizan, Jakarta, 1992, hlm.278

²³ Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.146

KUHAP, sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya, proses peradilan berkaitan dengan kasus santet hakim seyogyanya mengingat tiga prinsip dasar hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.

Seorang hakim berfatwa seharusnya tidak boleh bertentangan dengan Al kitab dan As Sunnah atau salah satu dari keduanya apabila tidak ditemukan secara nash maka mereka boleh berijtihad, bagi mujtahid berijtihad berdasarkan ijtihad sendiri tidak mengikut pendapat orang lain, dan tidak boleh bertaklid pada orang lain pada masanya, apabila berijtihad maka jelas istihsan tanpa qiyas tidak boleh dipaksakan pada seseorang²⁴. Dalam hukum positif kita memiliki KUHP sebagai landasan formil penegakan hukum pidana di Indonesia dan bisa menjadi acuan hakim sebagai memutuskan perkara santet.

Dengan pemanfaatan pendekatan keilmuan (pemikiran hukum) yang integral antara pendekatan keilmuan/pemikiran hukum yang berorientasi pada substansi hukum pidana positif (pendekatan/orientasi juridis-ilmiah) dan hukum Islam, pendekatan/orientasi juridis berwawasan-global/komparatif diharapkan penegakan hukum (law enforcement) juga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya pembaharuan dan pembangunan hukum (law reform and development) di Indonesia.

²⁴ As Syafi'I, *All Umm*, CV. Faizan, Jakarta, 1992, hlm.277